



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019

TENTANG

**PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang

Batas . . .

Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85):

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 sebesar 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional 139.970.810 (seratus tiga puluh sembilan juta

sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sepuluh), yaitu sebesar 5.598.832,4 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua koma empat).

KEDUA : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 139.970.810
Ambang Batas 4% : 5.598.832,40

NO. PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	STATUS AMBANG BATAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.570.097	9,69%	MEMENUHI
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	12,57%	MEMENUHI
3	PDI PERJUANGAN	27.053.961	19,33%	MEMENUHI
4	PARTAI GOLKAR	17.229.789	12,31%	MEMENUHI
5	PARTAI NasDem	12.661.792	9,05%	MEMENUHI
6	PARTAI GARUDA	702.536	0,50%	TIDAK MEMENUHI
7	PARTAI BERKARYA	2.929.495	2,09%	TIDAK MEMENUHI
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21%	MEMENUHI
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.738.320	2,67%	TIDAK MEMENUHI
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.323.147	4,52%	MEMENUHI
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.650.361	1,89%	TIDAK MEMENUHI
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.572.623	6,84%	MEMENUHI
13	PARTAI HANURA	2.161.507	1,54%	TIDAK MEMENUHI
14	PARTAI DEMOKRAT	10.876.057	7,77%	MEMENUHI
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.099.848	0,79%	TIDAK MEMENUHI
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22%	TIDAK MEMENUHI
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	139.970.810	100,00%	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jendral,
Sigit Juywardono